

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025**

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

- ABSTRAK :**
- Dalam memenuhi kewajiban regulasi dalam menyelenggarakan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta menjamin pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkum HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No. 20 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang susunannya tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, rincian tugas pokok tim dalam menjamin ketersediaan dokumen hukum yang akurat, melakukan pengunggahan kegiatan bidang hukum, serta melaksanakan evaluasi tahunan,.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.